



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 708 TAHUN 2025
TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Keputusan Bupati Nomor 708 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 tidak sesuai dengan kondisi saat ini, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 708 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 24 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 847) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 866);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

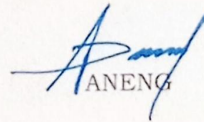
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 708 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 26 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



ANENG

Tembusan:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah di Tarempa.
5. Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Anambas Tarempa di Tarempa.

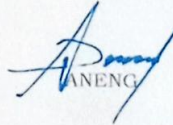
Lampiran XXVI : Keputusan Bupati Kepulauan
 Nomor : 63 Tahun 2026
 Tanggal : 28 Januari 2026

NAMA SKPD : KECAMATAN JEMAJA

NO	PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1	PENGGUNA ANGGARAN	MUDAHIR, S.Pi NIP 198406092014041001	Penata Tk. I / (III/d)	Camat Jemaja
2	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	FEBRINA DEVI SIREGAR, S.Sos NIP 197502171994032002	Penata TK. I / (III/d)	Lurah Letung
3	BENDAHARA PENGELUARAN	WELLIA ARIANTI NIP 199008142014042001	Penata Muda / (III/a)	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Keuangan
4	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	UMMI QADARIAH NIP 197209162014062002	Pengatur / (II/c)	Pengadministrasi Kepegawaian Keluarahan Letung

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	NAMA BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BEND. PENG. KANTOR CAMAT JEMAJA KKA	1700200043	Bank Riau Kepri Syariah	-
2	BPP KANTOR KELURAHAN LETUNG	1700200141	Bank Riau Kepri Syariah	-

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


 ANENG